



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan ekonomi nasional Indonesia dapat dimulai pada tingkat daerah sebagai ujung tombak yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh generasi saat ini tetapi juga generasi yang akan datang sebagai bentuk prinsip dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan *sustainable development*;

b. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban hukum bagi perusahaan yang sedang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
15. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
 SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah segala upaya manajemen yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memaksimalkan segala dampak positif serta meminimalkan dampak negatif.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang mempunyai wilayah kerja di daerah.
7. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk dari wakil beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.
8. Kelompok Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Pokja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Gugus tugas yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerima Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
10. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah biaya beasiswa, magang dan pelatihan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan dan/atau sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.
11. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi.
12. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.

13. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di daerah;
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam memenuhi standar nasional maupun internasional.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tanggung jawab sosial perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan, dan;

- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. meningkatkan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kualitas pendidikan;
- e. meningkatkan kualitas kesehatan;
- f. menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu kewajiban hukum;
- g. menyusun peraturan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. pembangunan yang berkelanjutan;
- d. transparansi publik;
- e. kehati-hatian;
- f. proporsionalitas;
- g. efektifitas, dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 6

- (1) Asas penyelenggara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menggunakan prinsip-prinsip:
- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. mutualistis dan non diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diarahkan melalui 3 (tiga) program:
- a. pembangunan prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial;

- b. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - c. kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha wajib menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

BAB V BENTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan meliputi:
- a. biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
 - b. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam;
 - c. sumbangan di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan dampak negatif dari limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan;
 - d. biaya pembangunan infrastruktur;
 - e. sumbangan fasilitas pendidikan; dan
 - f. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

- (2) Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial serta kualitas hidup masyarakat, memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Bentuk beasiswa, magang dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan minat bakat masyarakat dengan menyesuaikan sumber daya manusia.
- (2) Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan beasiswa kepada putra-putri karyawan;
 - b. memberikan kesempatan magang kepada warga di sekitar perusahaan;
 - c. mengadakan pelatihan kerja kepada masyarakat.
- (3) Kesempatan magang dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disesuaikan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 11

- (1) Bentuk sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemulihan akibat dari adanya bencana alam yang terjadi di wilayah sasaran.
- (2) Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembuatan tenda-tenda darurat;
 - b. pemberian obat-obatan;
 - c. membantu kebutuhan bahan pokok;
 - d. membantu rehabilitasi bangunan.

Pasal 12

- (1) Bentuk sumbangan di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan dampak negatif dari limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk menanggulangi adanya dampak adanya limbah yang ditimbulkan dari adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
- (2) Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di daerah;
 - b. penempatan tenaga medis di wilayah sasaran;
 - c. membantu pelestarian lingkungan hidup;
 - d. pelatihan atas penanggulangan dari adanya akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. memotivasi masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat.

Pasal 13

- (1) Bentuk biaya pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mendekatkan hubungan dengan perusahaan.
- (2) Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membangun sarana dan prasarana fasilitas umum;
 - b. membangun sarana dan prasarana fasilitas sosial;
 - c. membantu penyediaan air bersih.

Pasal 14

- (1) Bentuk sumbangan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan proses belajar mengajar.

- (2) Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah;
 - b. mendatangkan tenaga pengajar khusus;
 - c. mendirikan perpustakaan umum disekitar wilayah kawasan perusahaan.

Pasal 15

- (1) Bentuk sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan meningkatkan pengembangan atlet daerah sebagai pembentukan generasi muda yang berkualitas.
- (2) Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membantu pembangunan sarana dan prasarana olahraga di daerah;
 - b. pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi;
 - c. berperan aktif dalam rangka memajukan kegiatan olahraga.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Forum Pelaksana

Pasal 16

- (1) Forum Pelaksana berkoordinasi dengan perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa perwakilan perusahaan.
- (3) Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pokja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 17

- (1) Pokja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pokja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan yang mempunyai wilayah kerja di daerah.
- (2) Perusahaan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan dapat dilakukan kerjasama dengan Forum Pelaksana dan Pokja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah:

- a. merencanakan program kegiatan dan menganggarkan tanggung jawab sosial perusahaan setiap tahun;
- b. menyampaikan rencana program kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana;
- c. menetapkan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai hasil kesepakatan bersama dengan Forum Pelaksana dan Pokja;
- d. melaksanakan program kegiatan tahunan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Dalam menyusun perencanaan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII**PENERIMA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN****Pasal 22**

Pihak-pihak yang berhak menerima tanggung jawab sosial perusahaan adalah masyarakat di daerah.

BAB IX**PENGAWASAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN****Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (2) Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada DPRD dalam hal:
 - a. perencanaan awal sebelum ditetapkan sebagai program kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan secara berkala, sesuai dengan kebutuhan agar tercipta iklim investasi yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. mengadakan evaluasi tiap tahun;
 - c. bekerjasama dengan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Semua ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang telah ada, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Januari 2013

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 21 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 1/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Berdasarkan pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dari adanya pengaturan tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Malang untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, seiring semakin meningkatnya investasi di kawasan Kabupaten Malang. Tujuan dari adanya pengaturan ini tidak lain untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dimana perseroan terbatas sebagai suatu pilar pembangunan perekonomian perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional. Pada ketentuan selanjutnya juga menyebutkan bahwa berdasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa penanam modal memiliki kewajiban diantaranya adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, sehingga ada tanggung jawab bagi penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Bagi penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut maka Pemerintah Kabupaten Malang berhak memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal, serta pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanam modal.

Terkonsepnya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kesadaran dari timbulnya dampak buruk dari sebuah kegiatan mengalami perkembangan, tidak hanya menjaga kenyamanan warga tetapi juga mulai memberikan sedikit sumbangsih kepada masyarakat berupa: (1) pendekatan komunitas, (2) pendekatan pemecahan masalah, (3) pendekatan eksperimental, (4) pendekatan konflik kekuatan, (5) pengelolaan sumber daya alam, dan (6) perbaikan lingkungan komunitas masyarakat perkotaan.

Bangkitnya era desentralisasi dan otonomi daerah di tanah air merupakan peluang besar bagi para pemilik modal, pelaku ekonomi dan pemerintahan daerah untuk mengembangkan jenis-jenis penanaman modal tersebut. Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada pemerintahan daerah untuk merealisasikan visi dan misi serta rencana-rencana pembangunan wilayah dengan memobilisir kehadiran industri-industri andalan, kegiatan produksi dan perdagangan oleh perusahaan kecil dan menengah, serta usaha-usaha rumah tangga oleh berbagai kalangan masyarakat. Bagi perusahaan domestik yang telah melakukan kegiatan usahanya di satu wilayah, masuknya para penanam modal baru akan membuka berbagai peluang dalam kerjasama investasi dan produksi secara lebih luas lagi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tanggung jawab sosial perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan, dan;
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang melakukan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di daerah dan memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam memenuhi standar nasional maupun internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara dalam memberlakukan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan yang berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi publik” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dalam penyelenggaraan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah bahwa asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah bahwa asas yang memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dengan secermat mungkin.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas berwawasan Lingkungan’ adalah asas yang memperhatikan keadaan lingkungan dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan harus melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bahwa yang dimaksud dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah berbagai macam persyaratan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

Huruf b

Bahwa yang dimaksud dengan mengadakan evaluasi tiap tahunnya adalah memberlakukan pengontrolan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Huruf c

Bahwa bekerjasama dengan Forum pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusaha, Forum pelaksana tanggung jawab dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi tercipta iklim investasi yang baik.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.